

Proceeding of Conference on Law and Social Studies

http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS

Held in Madiun on June 25th 2022 e-ISSN: 2798-0103

Pendekar Waras:

Kebijakan Mitigasi Bencana Covid-19 Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Madiun

Sigit Sapto Nugroho¹, Ahadiati Rohmatiah², Mutmainah³

¹ Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, email:

sigit.nugroho26@gmail.com

² Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun, email : <u>ahadiati@unmer-madiun.ac.id</u>

³Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun, email : <u>mutmainah@unmermadiun.ac.id</u>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan mitigasi Covid-19 berbasis kearifan lokal Di Kota Madiun dan implementasi kebijakan mitigasi bencana Covid-19 berbasis kearifan lokal di Kota Madiun. Metode penelitian hukum yang digunakan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan menggabungkan penelusuran pustaka (library research), penelitian lapangan (field research), dan wawancara secara mendalam (indept interview) dengan informan/ pakar kunci. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa regulasi dalam mitigasi Covid-19 didasarkan kebijakan pemerintah pusat dan dituangkan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan membentuk Satuan Tugas Pendekar Waras (Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Tangkal Coronavirus Warga Sehat), Pendekar Obat dan pembentukan Kampung Tangguh Semeru dengan melibatkan segenap elemen masyarakat dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, Organisasi Perangkat Daerah hingga Walikota. Sedangkan implementasi Hukum Mitigasi Bencana Covid-19 didasarkan tanggungjawab bersama atau solidaritas sosial yang melibatkan segenap elemen masyarakat, birokrasi dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara terpadu, terkoordinir dan terorganisir, sehingga tercipta masyarakat sadar bencana.

Kata kunci: Kebijakan Mitigasi, Covid-19, Kearifan Lokal

This study aims to determine the Covid-19 mitigation policy based on local wisdom in Madiun City and the implementation of the Covid-19 disaster mitigation policy based on local wisdom in Madiun City. The legal research method used is empirical legal research (sociological juridical) by combining library research, field research, and in-depth interviews with key informants/experts. Based on the results of the study, it shows that the regulation in mitigating Covid-19 is based on the policy of the central government and is stated in the Mayor of

Madiun Regulation Number 56 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Mayor of Madiun Number 39 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus. Disease 2019 by forming the Sane Warriors Task Force (Discipline Enforcer of Health Protocols to Prevent Coronavirus for Healthy Residents), Drug Warriors and the establishment of the Tangguh Semeru Village by involving all elements of society from the Neighborhood Association (RT) level, Kelurahan, Regional Apparatus Organizations to the Mayor. Meanwhile, the implementation of the Covid-19 Disaster Mitigation Law is based on shared responsibility or social solidarity that involves all elements of society, the bureaucracy and involves the active participation of the community in an integrated, coordinated and organized manner. to create a disaster-aware community.

Keywords: Mitigation Policy, Covid-19, Local Wisdom

I. Pendahuluan

Pandemi merupakan penyebaran suatu penyakit atau wabah yang bergerak melintas ke teritorial negara - negara dan merupakan skala besar dari epidemi. Black Death, Flu Spanyol, Flu Asia, Flu Hongkong, HIV/AIDS, Cacar, kolera, Demam Berdarah, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Avian Influenza (H7N9), Flu Babi (H1N1), Ebola, Zika, merupakan deretan kasus akibat virus yang pernah menyerang sepanjang sejarah kasus epidemi dan pandemi di dunia (Idris, & Muttaqin, 2021). Akibat pengaruh lingkungan yang tidak sehat (Absori, et'al, 2020). Di tahun 2019 akhir dan awal tahun 2020, lebih dari 160 negara di dunia luluh lantah karena dampak pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis Covid-19 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 sedang menjangkit seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Tim peneliti dari Universitas Hardvard menyebutkan jika kemungkinan virus tersebut muncul di Wuhan sejak Agustus 2019. Argumen itu didasarkan pada hasil analisis foto - foto yang diperoleh melalui satelit lalu lintas udara di kisaran rumah sakit yang ada di Kota Wuhan (Wardiono,e t al, 2021).

Covid-19 sampai saat ini masih menjadi musuh terbesar negaranegara di dunia termasuk Indonesia (Nugroho, et al, 2021). Angka peningkatan jumlah kasus Covid-19 terus bertambah dengan hasil beberapa melaporkan kesembuhan tetapi tidak sedikit yang dilaporkan meninggal dunia. Organisasi WHO (World Health Organization) menyatakan pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi di dunia (Muti'ah, Anwar, 2021).

Pemerintah Indonesia dalam merespons situasi tersebut, mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan mitiigasi bencana untuk mengurangi terjadinya resiko(Nugroho, Hilman, Julias, 2020). Kebijakan tersebut antara lain dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan Covid-19. Yakni, pada tanggal 13

Maret 2020 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Melalui Keppres ini diatur sinergitas antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, di mana gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat (Nursalim, 2021). Selanjutnya, tanggal 31 Maret 2020 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu atas persetujuan Menteri Kesehatan (Menkes). Pada tanggal 13 April 2020 presiden kembali mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dengan Keppres ini, gubernur, bupati, dan walikota dalam menetapkan kebijakan di daerah masing - masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat (Nursalim, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 dinyatakan behwa Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan bencana dengan menerbitkan kebijakan distancing maupun physical distancing (Dirkareshza, et al, 2021).

Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Bapak Presiden dengan selalu berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus Covid-19, dan harus dapat menjamin dan memastikan terutama kaum menengah ke bawah memenuhi kepada mampu kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain dalam mitigasi bencana Covid-19(Setyanugraha, 2021)

Salah satu kebijakan yang diterapkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana Covid-19 ada di Kota Madiun Propinsi Jawa Tmur. Di mana julukan Kota Madiun sebagai Kota Pendekar (Nugroho,2021) mengimplementasikan kebijakan mitigasi bencana Covid-19 berbasis kearifan lokal yaitu membentuk Satuan Tugas Pendekar Waras (Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Tangkal Coronavirus Warga Sehat), Pendekar Obat dan pembentukan Kampung Tangguh Semeru sebagai upaya mitigasi bencana Covid-19 secara terkoordinir, terpadu dan terorganisir secara menyeluruh/(holistik). Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kebijakan mitigasi bencana Covid-19 berbasis kearifan lokal di Kota Madiun?
- 2. Bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana Covid-19 berbasis kearifan lokal di Kota Madiun?

II Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis ini yaitu penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan menggabungkan penelusuran pustaka dan penelitian lapangan, dan wawancara secara mendalam dengan informan/ pakar kunci yang memiliki gagasan ide tersebut. Hukum empiris adalah hukum yang dianut oleh masyarakat, ia hidup dan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Nugroho, et al, 2021). Akan tetapi dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian yuridis sosiologis (sosiological jurisprudence) karena mengkaji tentang ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan..

III. Pembahasan

1. Kebijakan Mitigasi Bencana Covid-19 Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Madiun

Memperhatikan situasi dan kondisi saat pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Madiun dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat awalnya memberlakukan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penularan virus Covid-19, semua kegiatan di luar rumah ditiadakan terkecuali untuk keadaan mendesak dengan protocol kesehatan yang ketat yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Pemerintah Kota Madiun juga mengeluarkan kebijakan terhadap penanganan mitigasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019* (Covid-19).

Pengertian PSBB tertuang dalam pasal 1 angka 11 dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan : "Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."

Pembatasan kegiatan tertentu suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum."

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini didasari dari beberapa aturan dasar yaitu Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Selain Undang - Undang yang disebutkan di atas Pembatasan Sosial Berskala Besar pun diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan beberapa tindakan yang minimal harus dilakukan yaitu seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini ditujukan untuk pengoptimalan penanganan pandemi baik dalam tingkat pusat hingga daerah. Gugus Tugas secara teknis bertugas untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan yang susunannya meliputi kementerian, non kementerian, TNI, Polri, dan Kepala Daerah.

Berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Madiun membentuk Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Madiun dengan nama yaitu Pendekar Waras (Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Tangkal Coronavirus Warga Sehat), Pendekar Obat, sebagaimana sebutan Kota Madiun sebagai Kota Pendekar, kemudian juga membentuk Kampung Tangguh. Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan kebijakaan tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Wawancara dengan Rizky, 7 Maret 2022).

Sesuai pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4 Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

(1) "(1) Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta pemulihan transformasi ekonomi daerah di Kota Madiun, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

- (2) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19;
 - Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 secara cepat dan tepat;
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19; dan
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
- (3) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Walikota Madiun.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota."

Kebijakan pemebentukan Satuan Tugas Pendekar Waras (Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Tangkal Coronavirus Warga Sehat), melibatkan berbagai elemen masyarakat dari tingkat bawah. Mulai dari ketua RT/RW, kepala desa/lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Camat, Kepala Dinas hingga tertinggi dibawah kendali Walikota Madiun. Untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kota Madiun.

Selajutnya atas inisiatif Pemerintah Propinsi Jawa Timur membentukan Kampung Tangguh yaitu menitik beratkan pada keterlibatan elemen masyarakat yang aktif baik secara personal ataupun kelompok dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan melibatkan lingkungan terkecil masyarakat. Pemerintah Kota Madiun membentuk Kampung Tangguh Semeru di setiap Kelurahan. KTS ini melibatkan seluruh masyarakat, TNI, Polri, tim medis dan tokoh masyarakat terutama RT/RW. Kampung Tangguh memiliki tujuh kriteria ketangguhan, yaitu tangguh logistik, tangguh sumber daya manusia (SDM), tangguh informasi, tangguh kesehatan, tangguh keamanan dan ketertiban, tangguh budaya, dan tangguh psikologis. Terutama pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis

Selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021, Walikota Madiun menerbitkan Instruksi Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). Pengaturan kebijakan PPKM Mikro melibatkan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT). PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi

antara Satgas Penaganan Covid-19 tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan dengan seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Berdasarkan kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam mitigasi bencana Covid-19 dapat berjalan dengan efektif dengan adanya pembentukan Satuan Tugas Pendekar Waras (Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Tangkal Coronavirus Warga Sehat), Pendekar Obat dan pembentukan Kampung Tangguh. Hal ini sesuai dengan sebutan Kota Madiun sebagai Kota Pendekar. Dengan demikian eksistensi kota Madiun dengan Kota Pendekar yang kemudian di aplikasikan dalam kebijakan mitigasi bencana Covid-19 berbasis kearifan lokal ternyata mampu membangkitkan solidaritas sosial masyarakat Kota Madiun untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 dan dapat berjalan efektif dengan melibatkan seluruh elemen masysrakat dari Rukun Tetangga (RT) sampai tataran birokrasi tertinggi di Kota Madiun yaitu dibawah kendali Walikota Madiun.

2. Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Covid-19 Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Madiun

Penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Madiun pada awal pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dapat berjalan dengan efektif tetapi dalam beberapa waktu masih ada kendala adanya pelanggaran protokol kesehatan seperti terjadi di pusat perbelanjaan, pasar tradisonal dan tempat – tempat umum lainnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, yaitu terkait dengan faktor peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Utama, 2019).

Berasarkan hasil penelitian pusat perbelanjaan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain mengenai sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35%, mewajibkan penggunaan masker secara benar, *face shield*, dan sarung tangan, penyediaan tempat cuci tangan, pembatasan jarak paling sedikit 1,5 meter, dan lain-lain. Faktor sarana atau fasilitas yang terpenting saat pandemi Covid-19 yaitu, misalnya tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar - masuk pengunjung. Tetapi terkadang masih ada juga adanya peanggaran meskipun realif kecil. Dengan adanya pendekatan

secara persuasive dari Satuan Tugas Pendekar Waras hal tersebut dapat diantisipasi dengan baik.

Faktor sarana dan prasarana/fasilitas yang memadai mulai dari penyediaan sarana protocol kesehatan, posko-posko Satuan Tugas Pendekar Waras dan sarana yang menunjang dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 mulai dari tingkat kelurahan (RT, RW) hingga tingkat Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Faktor masyarakat juga penting yaitu faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang - undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik. Penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat.

Faktor lainnya yaitu faktor kebudayaan. Faktor budaya menjadi penting untuk dilaksanakan, karena kebudayaan berfungsi sebagai pedoman masyarakat untuk bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Budaya taat terhadap peraturan perundang-undangan perlu dibangun agar masyarakat mengerti bahwa aturan dibentuk agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman. Budaya menegakkan aturan protokol kesehatan oleh masyarakat berarti bahwa masyarakat ikut melakukan mitigasi bencana dengan melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.

Implementasi mitigasi bencana Covid-19 di Kota Madiun dilaksanakan berdasarkan prinsip solidaritas sosial dimana penanganan pencegahan penanggulangan Covid-19 dilakukan pandemi menyeluruh/holistik disegenap unsur baik birokrasi maupaun didukung partisipasi masyarakat secara konsisten. Adanya fakta sosial akan menumbuhkan kesadaran kolektif pada masyarakat. Kesadaran kolektif ini juga berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Pandemi Covid-19 menjadi momen yang masyarakat, membangun sebuah menyatukan kesadaran (kenormalan baru), cara bertindak yang bermakna, dan bukan mencerai-beraikan. sebaliknya Saling tergantungan membangun solidaritas kolektif, kerjasama, kepercayaan, dan saling membutuhkan melalui interaksi, hendaknya menjadi sebuah tindakan repetisi sosial yang terus hidup. Solidaritas seperti inilah yang disebut sebagai solidaritas dalam kedekatan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana Covid-19 sehingga dapat berjalan efektif dan mampu sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 secara terpadu, efektif dan efisien. Dengan demikian upaya membangun kepercayaan masyarakat melalui solidaritas sosial berbasis kearifan lokal yaitu pembentukan Satuan Tugas Pendekar Waras, Pendekar Obat dan Kampung Tangguh adalah bagian dari mitigasi bencana Covid-19 yaitu memberikan penyadaran masyarakat terhadap bencana Covid-19 sehingga tercipta masyarakat sadar bencana

IV.Simpulan dan Saran

Regulasi Pemerintah Kota Madiun dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui kebijakan Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dengan pembentukan Satuan Tugas Pendekar Waras (Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Tangkal Coronavirus Warga Sehat), Pendekar Obat dan membentuk Kampung Tangguh Semeru di setiap Kelurahan merupakan bagian dari mewujudkan eksistensi mengangkat kearifan lokal Kota Madiun yang dikenal sebagai Kota Pendekar. Dalam implementasi pelaksanaanya ternyata lebih efektif dalam upaya mitigasi bencana Covid-19 yang didasarkan tanggungjawab bersama melalui solidaritas sosial yang melibatkan segenap elemen masyarakat mulai dari Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, Organisasi Perangkat Daerah, sampai Walikota bersama-sama melakukan partisipasi aktif bersama seluruh masyarakat untuk melawan Covid-19. Dan melakukan upaya mitigasi bencana Covid-19 sehingga tercipta masyarakat sadar bencana..

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Lembaga Pengelola dana Pendidikan (LPDP) yang telah membiayai dana Riset Keilmuan Skema Kemanusiaan Tahun 2021, Pemerintah Kota Madiun serta Segenap Pimpinan Universitas Merdeka Madiun.

Daftar Pustaka

- Absori, A., Nugroho, S. S., Haryani, A. T., Sarjiyati, S., Budiono, A., Nugroho, H. S. W., & Jayanuarto, R. (2020). The prospect of environmental law to achieve healthy environmental development in Indonesia. *Medico-legal Update an International Journal*, 20(1), 204-208.
- Dirkareshza, R., Azura, D. M., & Pradana, R. (2021). Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat. *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 46-55.
- Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2021). Pandemi di Ibu Pertiwi: Kajian Literatur "Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia". Syiah Kuala University Press.
- Muti'ah, A., & Anwar, M. (2021). Analisis Perbedaan Abnormal Return

- Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Covid-19 Sebagai Pandemi Global Oleh WHO (Studi pada Pasar Modal Negara-Negara ASEAN). Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(Spesial Issue 1), 236-245.
- Nugroho, S. S. (2021, August). MEMBUMIKAN MADIUN KOTA PENDEKAR: Menggagas Kebijakan Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Pencak Silat. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Nugroho, S. S., Sarjiyati, S., Haryani, A. T., Purwati, Y., Budiono, A., & Kuswanto, H. (2021). The Ethical Philosophic Dimension of Responsibility in Mitigating the COVID-19 Disaster in Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), 1-5.
- Nursalim, N. (2021). Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Pasca Pandemi Covid-19. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, 18(2), 46-62.
- Setyanugraha, J. A. (2021). Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas, Konstruksi Dan Konsekuensi Rumusan Delik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 63.
- Sigit Sapto Nugroho et'all., (2020), *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hal. 43.
- _____, Hilman Syahrial Haq, Julias Erwin, (2020), *Hukum Mitigasi Indonesia*, Lakeisha, Klaten.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Wardiono, K., Dimyati, K., Nugroho, S. S., Nugroho, H., Acob, J. R., & Budiono, A. (2021). Philosophy, Law, and Ethics of Handling COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), 1104-1108.

Hasil Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Rizki selaku Bagian Perundang – Undangan di Bagian Perekonomian dan Kesra Kota Madiun, tanggal 7 Maret 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019
- Instruksi Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Madiun.